



**PUTUSAN**

**Nomor : 0346/Pdt.G/2011/PA.UTJ.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor Camat KECAMATAN, tempat tinggal di Jalan Poros, Dusun DUSUN, RT.07, RW.04, Kepenghuluan KEPENGHULUAN Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Poros, Dusun DUSUN, RT.07, RW.04, Kepenghuluan KEPENGHULUAN Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 25 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 0346/Pdt.G/2011/PA.UTJ. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 282/20/IX/2001, tertanggal 06 September 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

*Putusan Nomor 346 /Pdt.G/2011 /PA.UTJ.*

*Halaman 1 dari 7*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sungai Manasib selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun, dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada tanggal 24 Maret 2011 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena Pemohon menasehati Termohon supaya jangan bersenda-gurau dengan adik Termohon melampaui batas sehingga seperti dua orang suami istri, tapi Termohon tidak terima, akhirnya keesokan harinya datang ibu Termohon ke rumah menjemput Termohon untuk dibawa ke rumah orang tua Termohon ;
7. Bahwa semenjak itu Termohon tidak pernah pulang ke rumah hingga sekarang telah 7 bulan lamanya, bahkan kini tidak diketahui lagi alamat Termohon yang pasti;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tuanya di KEPENGHULUAN tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0346/Pdt.G/2011/ PA.UTJ. tanggal 03 Nopember 2011, tanggal 15 Desember 2011, dan tanggal 16 Januari 2011 Termohon telah dipanggil secara patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, sedang Mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Pemohon tidak hadir, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 282/20/IX/2001 Tanggal 06 September 2001, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- 2) Surat Keterangan (asli) yang diterbitkan oleh Penghulu KEPENGHULUAN bernomor 033/KEP/SM/2012, tertanggal 03 Maret 2012 (Bukti P.2).

Bahwa selain Bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik elektronik, bertempat tinggal di Jalan H. Anas Ma'mun, RT.07, RW.04, Kepenghuluan Sungai Menasib, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah suami dari cucu Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Sungai Manasib selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri;

Putusan Nomor 346 /Pdt.G/2011 /PA.UTJ.

Halaman 3 dari 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu orang ikut dengan Pemohon, dan seorang anak yang lain ikut dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih satu tahun berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Honorer pada Kantor Camat KECAMATAN, bertempat tinggal di Jalan H. Annas Ma'mun, RT.07, RW.04, Kepenghuluan Sungai Menasib, Kecamatan KECAMATAN, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di KUA Kecamatan Rimba Melintang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sungai Menasib, lalu pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang seorang ikut Pemohon, sedangkan yang lainnya ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak tanggal 24 Maret 2011, disebabkan pada tanggal tersebut Pemohon dan Termohon bertengkar soal cara bergaul dan bercanda Termohon dengan Adik satu Ayah Termohon, lalu Termohon pergi dari rumah, hingga kini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari isterinya, namun tidak berhasil karena tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 149 RBg serta pasal 131 KHI, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah memohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena telah ditinggalkan oleh Termohon sejak 8 (delapan) bulan yang lalu tanpa kabar berita apapun, setelah sebelumnya Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon menasehati Termohon agar tidak berlebihan dalam bergaul dan bersenda gurau dengan Adik laki-laki satu ayah Termohon bernama Paulus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 yang berupa Surat Keterangan resmi dari Pejabat berwenang, terbukti bahwa Termohon tidak lagi diketahui alamatnya yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri, tetapi sejak tanggal 24 Maret 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena bertengkar, hingga kini tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan

Putusan Nomor 346 /Pdt.G/2011 /PA.UTJ.

Halaman 5 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan/atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menyampaikan salinan Penetapan tentang Ikrar talak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang dan KUA Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.411.000,00 (*empat ratus sebelas ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Tsani 1433 Hijriah, oleh kami ZULHERY ARTHA sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AMRIN SALIM dan ZAENAL MUTAKIN sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan AMIRRIZAL sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Zulhery Artha**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Amrin Salim**

**Zaenal Mutakin**

Putusan Nomor 346 /Pdt.G/2011 /PA.UTJ.

Halaman 7 dari 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Amirrizar**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 320.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 411.000,-</b>

*(empat ratus sebelas ribu rupiah)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)